



PUTUSAN

Nomor 2591 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, telah memutus perkara Para Terdakwa:

I. Nama : FENDY ARMAN CHANDRA
alias FENDY bin BASUKI;

Tempat Lahir : Madiun;

Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun / 14 September 1968;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Pemajatan Km. 1,5 Komplek Dinar
Mas RT. 06 Blok C/76, Kelurahan Gambut,
Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar dan
Maju Bersama RT. 005, Desa Maju Bersama,
Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten
Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

II. Nama : SAM'ANI alias SAM
bin ZUHAR ARIFIN;

Tempat Lahir : Banjarmasin;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 2591 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun / 10 Mei 1992;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Anjir Serapat Km. 17,5 Handil Airmas
RT. -, No. - Desa Anjir Serapat, Kecamatan
Barito Utara, Kabupaten Batola dan Jalan
Trans Kalimantan 12 RT. 03, Desa Anjir
Serapat Tengah, Kecamatan Kapuas,
Propinsi Kalimantan Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

III. Nama : MUHAMMAD ARIFIN
alias IFIN bin MUHAMMAD KASRAN A;

Tempat Lahir : Aluh-aluh;

Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun / 01 Juni 1994;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Taniran Kubah RT. 03, RW. 02, Kelurahan
Taniran Kubah, Kecamatan Angkinang,
Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Jalan A.
Yani Km. 8.2 Gang Ibu, Kelurahan Manarap
Lama, Kecamatan Kertak, Hanyar,
Kabupaten Banjar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 2591 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Martapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- Ketiga : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar tanggal 30 Januari 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. FENDY ARMAN CHANDRA alias FENDY bin BASUKI, Terdakwa II. SAM'ANI alias SAM bin ZUHAR ARIFIN dan Terdakwa III. MUHAMMAD ARIFIN alias IFIN bin MUHAMMAD KASRAN A, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan, yaitu Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. FENDY ARMAN CHANDRA alias FENDY bin BASUKI, Terdakwa II. SAM'ANI alias SAM bin ZUHAR ARIFIN dan Terdakwa III. MUHAMMAD ARIFIN alias IFIN bin MUHAMMAD KASRAN A masing-masing selama 5 (lima) tahun, dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama para Terdakwa menjalani masa

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 2591 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan. Dan pidana denda masing-masing Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,34 gram (berat bersih 0,12 gram);
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 3 (tiga) buah sedotan plastik;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah bong dari botol larutan cap kaki tiga;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 396/Pid.Sus/2018/PN Mtp tanggal 6 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1.** Menyatakan Terdakwa I. FENDY ARMAN CHANDRA alias FENDY bin BASUKI, Terdakwa II. SAM'ANI alias SAM bin ZUHAR ARIFIN, Terdakwa III. MUHAMMAD ARIFIN alias IFIN bin MUHAMMAD KASRAN A tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
- 2.** Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
- 3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.** Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- 5.** Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,34 gram (berat bersih 0,12 gram);
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 3 (tiga) buah sedotan plastik;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 2591 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah bong dari botol larutan cap kaki tiga.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru Nomor 34/PID.SUS/2019/PT BJM tanggal 4 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 396/Pid.Sus/2018/PN Mtp tanggal 6 Februari 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Para Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta Pid/2019/PN Mtp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Martapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Mei 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Mei 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 23 Mei 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 2591 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar pada tanggal 6 Mei 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Mei 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 23 Mei 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada dakwaan Alternatif Ketiga;
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, tidak tepat dan terlalu berat serta tidak

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 2591 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanding dengan sifat perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa yang hanya sebagai penyalahguna Narkotika bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu putusan *judex facti* beralasan hukum diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru Nomor 34/PID.SUS/2019/PT BJM tanggal 4 April 2019 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 396/Pid.Sus/2018/PN Mtp tanggal 6 Februari 2019 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 2591 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar tersebut;
-Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru Nomor 34/PID.SUS/2019/PT BJM tanggal 4 April 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 396/Pid.Sus/2018/PN Mtp tanggal 6 Februari 2019 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa menjadi pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 oleh Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. MARGONO, S.H. M.Hum., MM. dan Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. MARGONO, S.H. M.Hum., MM.

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 2591 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./

Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. MARGONO, S.H. M.Hum., MM., sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H., dan Hakim Agung Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II;

Jakarta, 12 Desember 2019

Ketua Mahkamah Agung RI,

Ttd./

Prof.Dr.H.M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHK
MAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

H. SUHARTO, SH., MHUM.
NIP : 19600613 198503 1 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 2591 K/Pid.Sus/2019